

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

- : a. bahwa Kota Mojokerto sebagai wilayah kecil dan memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas serta dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kota Mojokerto yang mandiri, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara optimal dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan;
 - b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya ditempuh dengan peningkatan akses layanan pendidikan tinggi yang seluas-luasnya bagi warga Kota Mojokerto yang telah lulus dari pendidikan menengah;
 - c. bahwa peningkatan akses layanan pendidikan tinggi tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu untuk membiayai pendidikannya, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
- 12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- 14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 64 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI.

Pasal 1

Pemerintah Kota Mojokerto memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga Kota Mojokerto lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi, dan memberikan beasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

27

April

2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 116/D

Salinan sesual dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi.

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V Pasal 12 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 76 ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu mahasiswa pemerintah harus memberikan:

- 1. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
- 2. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau
- 3. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendidikan mengupayakan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga Kota Mojokerto lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan beasiswa bagi yang berprestasi dalam bentuk Bantuan Sosial berupa Beasiswa Biaya Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.

B. TUJUAN

Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi warga Kota Mojokerto yang berprestasi dan memiliki keterbatasan ekonomi.

C. SASARAN

Warga Kota Mojokerto lulusan Sekolah Menengah Atas yang diterima Perguruan Tinggi Negeri dan memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

II. KETENTUAN UMUM

A. STATUS PENERIMA

- 1. Calon penerima adalah warga Kota Mojokerto yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri yang memenuhi kriteria.
- Calon penerima adalah warga Kota Mojokerto yang berstatus mahasiswa aktif Perguruan Tinggi Negeri, dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana yang memenuhi kriteria.

B. DURASI

Bantuan Sosial berupa Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi diberikan kepada warga Kota Mojokerto yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri dan berstatus mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dan diberikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.

C. KUOTA DAN HARGA SATUAN

- Kuota calon penerima ditentukan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia dan telah terverifikasi sesuai kriteria.
- 2. Besarnya harga satuan Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan/mahasiswa yang dialokasikan pada Anggaran tahun berjalan.

III. KETENTUAN KHUSUS

Dalam memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, Pemerintah Kota Mojokerto memprioritaskan pada mahasiswa yang tidak mampu dengan Indeks Prestasi (IP) minimal 3,0 untuk mahasiswa lanjutan. Untuk dapat menjadi calon dan penerima Bantuan Sosial berupa Biaya Pendidikan Tinggi bagi Beasiswa Pemerintah Kota Mojokerto bagi warga Kota Mojokerto, mahasiswa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

A. PERSYARATAN

1. Umum

- a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa baru diberikan kepada Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang diterima di Perguruan Tinggi pada jenjang S1 / Diploma IV dan Diploma III.
- b. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa:
 - Jenjang S1 / Diploma IV serendah-rendahnya pada semester II dan setinggi - tingginya pada semester VII;
 - 2) Jenjang Diploma III, serendah rendahnya pada semester II dan setinggi tingginya pada semester V.

2. Khusus

Calon penerima yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Mojokerto melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Untuk Lulusan SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun akademik melampirkan :
 - 1) Tanda bukti / surat keterangan sah yang menyatakan telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau tanda bukti regestrasi mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi Negeri;
 - 2) Fotocopy Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - 3) Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat;

- 4) Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) dengan Indeks Prestasi (IP) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
- 5) Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kementerian Sosial.
- b. Untuk penerima Beasiswa Prestasi / Lanjutan atau belum pernah menerima Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi melampirkan:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 2) Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat;
 - 3) Surat Keterangan Mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi yang diampu;
 - 4) Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) dengan Indeks Prestasi (IP) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
 - 5) Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kementerian Sosial.

B. PENETAPAN

Apabila calon penerima melebihi kuota anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka Dinas Pendidikan Kota Mojokerto menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas, yaitu calon penerima yang memiliki IP paling tinggi berurutan nilai IP dibawahnya.

IV.MEKANISME

A. PERSIAPAN

- 1. Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, menetapkan kuota alokasi jumlah beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang disediakan.
- 2. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendidikan Kota Mojokerto memberitahukan kepada masyarakat melalui Perangkat Daerah terkait atau kelurahan.
- 3. Setelah permohonan, Dinas Pendidikan Kota Mojokerto mengumpulkan pemohon untuk mengisi dan melengkapi segala keperluan administrasi dengan maksud mempercepat proses persiapan kelengkapan data dan administrasi secara pararel untuk mempercepat waktu / proses. Selanjutnya dokumen yang dipakai adalah hanya dokumen para pemohon yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota saja yang dipakai. Dokumen lainnya yang tidak terpakai akan dimusnahkan.

B. SELEKSI

- 1. Dinas Pendidikan Kota Mojokerto menyeleksi usulan calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan dengan instansi terkait.
- 2. Penetapan hasil seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

C. PENYALURAN DANA

- 1. Proses pencairan dan atau penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- Proses penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa kepada penerima dapat dilakukan 1 (satu) semester dan maksimal 1 tahun (2 semester).
- Penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa kepada penerima harus dilakukan transfer langsung pada rekening penerima dana biaya pendidikan atau beasiswa.
- 4. Dana Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa tidak dipotong atau dipungut untuk keperluan apapun.
- 5. Penyaluran dilakukan dengan bank penyalur melalui rekening kepada mahasiswa penerima, dan apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka dikembalikan ke kas daerah.

D. PENGHENTIAN

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa dihentikan apabila mahasiswa penerima:

- 1. Telah lulus:
- 2. Mengundurkan diri/cuti;
- 3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
- 4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- 5. Memberikan data yang tidak benar;
- 6. Meninggal dunia.

V. MONITORING DAN EVALUASI

Agar pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI.PELAPORAN

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Mojokerto yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya. Laporan terdiri atas laporan program dan (pertanggungjawaban) keuangan.

A. LAPORAN PROGRAM

Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data. Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

- 1. Tepat Sasaran, artinya Bantuan Sosial berupa Beasiswa Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman.
- 2. Tepat Jumlah, artinya jumlah mahasiswa penerima tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.
- 3. Tepat Waktu, artinya Bantuan Sosial berupa Beasiswa Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi telah dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman.

B. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Demikian pedoman Bantuan Sosial berupa Beasiswa Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi Warga Kota Mojokerto ini disusun untuk dijadikan pedoman semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penyaluran program ini.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI